

**PEMBACAAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP TERM MUBAZIR  
DALAM KITAB AL-TAFSIR AL-MUNIR**

Oleh

**Desri Ari Enghariono**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

E-mail: arienghariono88@gmail.com

**Abstract**

*Islam does not forbid its adherents to enjoy the life of the world. They are allowed and given the freedom to enjoy all the sustenance that Allah has given them. However, the behavior in expressing pleasure should not cross the predetermined line, such as excessive, extravagant and wasteful. But, the reality of the living habits of Indonesian Muslims shows that there are still many who commit wasteful acts, especially in the matter of food. Food that is not spent becomes wasted and wasted, resulting in a very large amount of waste, even up to hundreds of trillions of rupiah per year.*

*Based on the reality of the wasteful behavior of Indonesian Muslims, the author is interested in researching this issue by describing Wahbah Az-Zuhaili's reading of wasteful terms in the book of al-Tafsir al-Munir. This research includes the description of Wahbah Az-Zuhaili regarding the meaning of the word wasteful, the causes of wasteful attitudes, threats to wasteful perpetrators, and solutions to eliminate wasteful attitudes. Thematic method is the choice in completing this research. The results of this research explain that the meaning of redundant is to manage and spend wealth or money not in the right place and not wise in its use. The cause of the emergence of wasteful behavior is not caring about religious teachings and following their lusts. The threat to the wasteful perpetrator is that he will become a brother of Satan and become a disbelief in Allah. The solution to eliminating wasteful nature is to be moderate in the use of wealth, not to distribute wealth in immoral cases, and to distribute wealth to people in need..*

**Keywords:** *Reading, Wahbah Al-Zuhayli, Wasteful, al-Tafsir al-Munir*

## A. Pendahuluan

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga dan *fi sabilillah*. Islam sangat mengharamkan sikap pelit atau kikir. Namun di sisi lain Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Karena setiap muslim akan diminta pertanggungjawaban atas penggunaan hartanya; dari mana dia peroleh harta tersebut dan kemana dia gunakan. Seorang muslim tidak boleh mencari dan mendapatkan harta dengan cara yang haram. Dia juga tidak boleh memanfaatkan hartanya kepada perkara yang haram. Sebagaimana seorang muslim juga tidak diperbolehkan menyalurkan hartanya pada perkara halal secara berlebihan dan boros. Sehingga dia menghamburkan-hamburkan harta sesuka hatinya dengan sia-sia. Sikap seperti ini telah keluar dari koridor syariat dalam pengelolaan harta.<sup>1</sup>

Agama Islam tidak melarang para pemeluknya untuk menikmati kehidupan dunia. Mereka bebas menikmati semua rezki yang Allah anugerahkan, silakan nikmati sesuka hati, asalkan tetap berpedoman kepada syariat. Jangan sampai perilaku dalam mengekspresikan kenikmatan itu melewati batas garis yang telah ditentukan. Menurut Muhamad, Islam menyarankan agar manusia dapat bersikap di posisi tengah (moderat) dan sederhana. Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, di antaranya adalah berlebih-lebihan, boros dan mubazir.<sup>2</sup> Namun fakta terbaru menunjukkan banyak yang melakukan perbuatan mubazir, khususnya dalam masalah makanan. Di Indonesia makanan yang tidak dihabiskan menjadi terbuang dan sia-sia, sehingga menghasilkan sampah yang sangat banyak, bahkan nominalnya sampai ratusan triliun rupiah pertahun.

Sebagaimana info yang dimuat dalam salah satu surat kabar. Jenis sampah terbesar di Indonesia adalah sampah makanan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020, sampah makanan mencapai 40 % dari total sampah yang dihasilkan masyarakat di 199 kabupaten/kota. Angka pemborosan dari sampah makanan yang terbuang dihitung Harian Kompas. Digunakan perhitungan data konsumsi makanan

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 217.

<sup>2</sup> Muhamad, *Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2019), hlm. 169.

perkapita di kabupaten/kota dari Badan Pusat Statistik. Data BPS yang digunakan masih satuan porsi makanan. Kemudian dilakukan konversi menjadi berat setiap porsi yang dimakan.<sup>3</sup>

Kehilangan ekonomi dengan melakukan perhitungan yang sama di 199 kabupaten/kota bahwa pemborosan makanan sebesar Rp 2.141.614 per tahun dilakukan rata-rata orang Indonesia. Totalnya menurut nilai makanan yang terbuang menjadi sampah di 199 kabupaten/kota di Indonesia mencapai angka Rp. 330,71 triliun dalam setahun. Angka ini berada dalam rentang hasil kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021 yang menyatakan besaran kehilangan ekonomi Indonesia akibat sampah pangan adalah Rp 213-551 triliun per tahun. Tahun 2020 hanya ada 199 dari 514 kabupaten/kota yang melaporkan data komposisi sampah di SIPSN. Dengan demikian, kondisi pemborosan makanan masyarakat Indonesia kemungkinan bisa lebih parah dari data yang ada.

Melihat dan mengetahui realita perilaku mubazir umat Islam sebagaimana yang digambarkan dalam surat kabar di atas, penulis merasa perlu meneliti persoalan ini dengan memaparkan pembacaan atau interpretasi Wahbah Az-Zuhaili tentang term mubazir dalam kitab *al-Tafsir al-Munir*. Pembahasannya mencakup penjabaran Wahbah Az-Zuhaili terkait makna kata mubazir, penyebab sikap mubazir, ancaman terhadap pelaku mubazir, dan solusi menghilangkan sikap mubazir.

## **B. Makna Kata Mubazir**

Kata mubazir dalam pembahasan ini ditelisik dari sisi etimologi dan terminologi. Makna etimologi dari kata mubazir adalah kesia-siaan, sia, berlebihan.<sup>4</sup> Kata mubazir merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Mubazir dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tabzir* (تبذير) yang merupakan bentuk *masdar* dari

---

<sup>3</sup> Wisanggeni, Satrio Pangarso, dkk. "Sampah Makanan Indonesia Mencapai Rp 330 Triliun". *Kompas*, [www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/05/18/sampah-makanan-capai-lebih-rp-330-triliun](http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/05/18/sampah-makanan-capai-lebih-rp-330-triliun). Diakses pada 11 Juni 2022.

<sup>4</sup> Mangunsuwito, *Kamus Saku Ilmiah Polpuler; Edisi Terbaru*, (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 340.

kata *bazzara-yubazziru-tabziran* (بذر - يبذر - تبذيرا)<sup>5</sup> yang artinya pemborosan atau penghamburan harta.<sup>6</sup>

Adapun dari segi terminologi, makna kata mubazir dikemukakan dari pendapat para ahli tafsir, di antaranya:

Menurut Lajnah min al-Ulama' dalam *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, makna mubazir atau *tabzir* adalah menghamburkan harta (uang) pada perkara maksiat atau kemewahan.<sup>7</sup>

Imam al-Nasafi mengutarakan makna mubazir atau *tabzir* adalah mendistribusikan uang atau harta dengan cara yang tidak baik dan tidak pada tempatnya.<sup>8</sup>

Sementara dalam kitab *al-Israf wa al-Tabzir* disebutkan bahwa pengertian mubazir atau *tabzir* adalah menggunakan harta secara berlebihan pada perkara maksiat atau pada perkara yang tidak dibenarkan dalam agama.<sup>9</sup>

Ibnul Jauzi menerangkan bahwa ada dua pandangan ulama terkait makna mubazir.

في التبذير قولان: أحدهما: أنه إنفاق المال في غير حق، قاله ابن مسعود، وابن عباس. وقال مجاهد: لو أنفق الرجل ماله كله في حق، ما كان مبدراً، وأنفق ممدّاً في غير حق، كان مبدراً. قال الزجاج: التبذير: النفقة في غير طاعة الله، وكانت الجاهلية تنحر الإبل وتبذر الأموال تطلب بذلك الفخر والسمعة، فأمر الله عز وجل بالنفقة في وجهها فيما يقرب منه. والثاني: أنه الإسراف المتلف للمال، ذكره الماوردي. وقال أبو عبيدة: المبدّر: هو المسرف المفسد العاث.<sup>10</sup>

Makna mubazir/*tabzir* ada dua pendapat:

Pertama, membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.

Mujahid berkata bahwa seandainya ada orang yang membelanjakan seluruh hartanya di jalur yang benar, dia bukan orang yang mubazir. Dan jika menafkahkan

---

<sup>5</sup> Majmu'ah min al-Mukhtashshin, *Mausu'ah Nadhrah el-Na'im fi Makarim Akhlaq el-Rasul el-Karim SAW*, Jil. 9, (Jeddah: Dar el-Wasilah, 2006), hlm. 4113.

<sup>6</sup> A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997), hlm. 68.

<sup>7</sup> Lajnah min al-Ulama', *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, Jil. 5, (Mesir: Matbaah al-Mushaf al-Syarif, 1992), hlm. 748.

<sup>8</sup> Al-Nasafi, *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil*, Jil. I, (tp: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, tt), hlm. 609.

<sup>9</sup> Zaid bin Muhammad al-Rummani, *al-Israf wa al-Tabzir*, (Riyad: Dar al-Wathan, 2009), hlm. 7.

<sup>10</sup> Ibnu al-Jauziy, *Zad al-Masir fi 'Ilmi al-Tafsir*, (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2002), hlm. 810.

bahan makanan satu cakupan tangan di luar area yang benar, berarti dia termasuk orang yang mubazir. Sementara menurut Az-Zajjaj, Sikap *tabzir* adalah membelanjakan harta pada ketaatan selain kepada Allah. Masyarakat jahiliyah di zaman dulu menyembelih onta, membuang untuk membanggakan diri dan meraih popularitas. Kemudian mereka deprintah Allah agar membelanjakan harta untuk ibadah guna mencari ridho Allah.”

Kedua, arti mubazir/*tabzir* adalah menghamburkan atau menghabiskan harta. Al-Mawardi yang menyampaikan penjelasan ini. Sedangkan Abu Ubaidah berkata bahwa pelaku mubazir adalah orang yang berlebihan, menghabiskan, dan menghancurkan harta.

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, definisi mubazir atau *tabzir* adalah menginfakan harta atau uang bukan pada tempat yang disyariatkan oleh agama dan tidak bijaksana dalam penggunaannya.<sup>11</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan mubazir atau *tabzir* dengan menggunakan kata “menginfakan”, itu alasannya karena ayat tentang mubazir ini berkaitan sebelumnya dengan amalan infak kepada keluarga, karib kerabat dan orang-orang yang membutuhkan. Tapi maksudnya di sini adalah menggunakan, memakai, memanfaatkan, mendistribusikan, dan kata-kata lainnya yang semakna.

Ada benang merah yang dapat ditarik dari beberapa definisi mubazir atau *tabzir* sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu kata mubazir identik dengan berlebihan atau boros. Jadi orang yang punya sifat dan perilaku mubazir, dia akan boros dan berlebihan dalam menggunakan hartanya, bahkan menyalurkan hartanya untuk bermaksiat. Sikap mubazir itu menyebabkan sesuatu yang dibeli, digunakan, dikonsumsi akan menjadi terbuang dan sia-sia. Perbuatan seperti ini tentu menunjukkan bahwa seseorang tidak bijak dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan kepadanya.

### **C. Pelacakan Ayat al-Qur’an tentang Mubazir**

Pencarian dan pemaparan ayat terkait term mubazir sangat perlu dilakukan. Hal ini agar pembahasan dalam penelitian ini bisa lebih fokus dan terarah. Adapun cara melacaknya, penulis merujuk pada kitab *Mausu’ah Nadhrah el-Na’im fi*

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2009), hlm. 55.

*Makarim Akhlaq el-Rasul el-Karim SAW*. Berdasarkan pencarian dalam kitab tersebut, penulis menemukan dua ayat yang secara eksplisit berkaitan dengan term mubazir. Kedua ayat tersebut terdapat dalam surah al-Isra' ayat 26-27.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ  
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

Artinya: Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, serta janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Secara implisit, ada lima ayat yang narasinya juga memuat tentang term mubazir. Kelima ayat tersebut terdapat dalam surah al-Nisa' : 6, surah al-An'am : 141, surah al-A'raf : 31, surah al-Isra' : 29, dan surah al-Furqan : 67.<sup>12</sup> Tapi dalam penelitian ini penulis membatasi kajian terhadap ayat yang secara eksplisit bercerita tentang terma mubazir, yaitu surah al-Isra' ayat 26 dan 27.

#### **D. Gambaran Umum Surah al-Isra'**

Secara klasifikasi surah dalam ulum al-Qur'an, surah al-Isra' termasuk surah *makkiyah*.<sup>13</sup> Nominal ayatnya berjumlah 111 ayat. Adapun alasan dinamakan dengan al-Isra', karena di permulaannya bercerita tentang peristiwa mukjizat isra'nya<sup>14</sup> Nabi dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis pada malam hari. Surah ini juga dikenal dengan nama surah Bani Israil, karena di dalamnya ada kisah Bani Israil yang dihukum tersesat (melalang buana tanpa tujuan dan arah serta tanpa wilayah bermuqim) di muka bumi sebanyak dua kali. Surah ini banyak memiliki keutamaan atau fadilah. Di antara keutamaannya adalah Nabi merutinkan tilawah surah ini yang dibarengi tilawah surah al-Zumar setiap malam.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Majmu'ah min al-Mukhtashshin, *Mausu'ah Nadhrah el-Na'im fi Makarim Akhlaq el-Rasul el-Karim SAW*, Jil. 9, hlm. 4116.

<sup>13</sup> *Makkiyah* adalah surah atau ayat yang turun sebelum hijrahnya nabi. Lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jil. I, (Kairo: Dar al-Fajr li al-Turats, 2006), hlm. 25.

<sup>14</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang tahun terjadinya Isra'. Lihat Shafiurrahman al-Mubarakfuri, *al-Rahiq al-Makhtum*, (Mesir: Dar al-Wafa', 2009), hlm. 135.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Jil. VIII, *al-Tafsir al-Munir*, hlm. 5.

Adapun kandungan global surah ini berisi tentang fokus surah dalam penguatan prinsip-prinsip akidah dan agama sebagaimana halnya ciri khas surah *makkiyah* yang lain. Fokusnya pada masalah akidah untuk memantapkan tauhid<sup>16</sup>, risalah, hari kebangkitan, menjelaskan posisi nabi Muhammad dan menguatkannya dengan mukjizat,<sup>17</sup> serta membantah syubhat orang-orang musyrik terhadap Islam dan nabi Muhammad.<sup>18</sup>

#### E. Polemik *Sabab Nuzul* Ayat Terkait Mubazir

Pengetahuan tentang *sabab nuzul* suatu ayat merupakan hal yang sangat penting. Salah total jika ada yang berpendapat bahwa tidak ada manfaatnya memiliki wawasan tentang *sabab nuzul* ayat. Di antara faidah yang diperoleh dari pengetahuan terkait *sabab nuzul* ayat adalah bisa memahami maksud ayat secara baik dan benar serta menghilangkan kemusykilan atau kesamaran.<sup>19</sup>

Berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri dijelaskan bahwa ketika surah al-Isra' ayat 26 turun, Nabi Muhammad SAW langsung memanggil putri tersayang; Fatimah az-Zahra dan memberikan tanah fadak (sebuah oase taman di wilayah Khaibar) kepadanya. Namun menurut Wahbah al-Zuhaili, riwayat tersebut diragukan kevalidannya oleh Imam Ibnu Katsir.<sup>20</sup> Karena secara klasifikasi surah berdasarkan pendapat yang populer dan tertulis di mushaf, surah al-Isra' tersebut tergolong kepada surah *makkiyah*, bukan *madaniyah*.<sup>21</sup> Sementara peristiwa khaibar terjadi saat Nabi sudah hijrah ke madinah. Jadi, riwayat terkait *sabab nuzul* ayat 26 dan 27 ini masih terjadi polemik di kalangan ulama.

Dalam kitab *Sabab al-Nuzul* karya Imam Suyuthi juga tidak ada ditemukan *sabab nuzul* ayat ini. Imam Suyuthi ketika memaparkan *sabab nuzul* ayat-ayat surah

---

<sup>16</sup> Tauhid merupakan fokus dakwah pertama para Rasul, tempat turun dan tempat bernaung pertama bagi orang yang ingin menuju ridha Allah SWT. Lihat Abu el-Izz el-Dimasyq, *Syarah al-Aqidah al-Thohawiyah*, Jil. II, (Kairo: Muassasah el-Risalah, 2001), hlm. 122.

<sup>17</sup> Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang disertai dengan tantangan dari pembawa risalah atau nabi, dan tidak ada satu orang pun yang mampu menandinginya. Lihat Al-Baijuri, *Jauharah el-Tauhid*, (Kairo: Dar el-Salam, 2010), hlm. 220.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 8.

<sup>19</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002), hlm. 7.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 55.

<sup>21</sup> *Madaniyah* adalah surah atau ayat yang turun setelah hijrahnya nabi, sekalipun tempat turunnya bukan di Madinah. Lihat Manna' al-Qatthan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), hlm. 57.

al-Isra' dalam kitab tersebut, dia memulainya dari ayat 15. Setelah itu dia langsung menjelaskan *sabab nuzul* ayat ke 28 dan 29.<sup>22</sup> Berarti secara tidak langsung dia berpendapat bahwa riwayat tentang *sabab nuzul* ayat tersebut tidak valid sehingga masih diperdebatkan kesahihannya.

## **F. Penyebab Munculnya Perilaku Mubazir**

Hukum alam causalitas berlaku dalam berbagai hal, tidak terkecuali sikap dan perilaku mubazir. Apabila ada akibat yang muncul, pasti ada sesuatu yang menyebabkan kemunculannya. Sifat mubazir bisa muncul dalam diri seseorang, sehingga menjadi perilaku yang mentradisi, itu setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.

### **1. Tidak Peduli dengan Ajaran Agama**

Islam adalah agama paripurna yang mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dalam berbagai dimensi. Mulai dari dimensi yang paling kecil dan rendah sampai kepada dimensi yang paling besar dan tinggi. Dalam persoalan harta, Islam sudah meggariskan bahwa harta mesti didistribusikan dengan baik dan benar. Harta yang dimiliki harus dinafkahkan kepada keluarga dan didermakan kepada orang miskin secara proporsional, serta tidak boleh boros dalam membelanjakannya.

Realita kehidupan menunjukkan masih banyak umat Islam yang tidak tahu menahu tentang ajaran tersebut, bahkan tidak peduli sedikitpun. Banyak yang boros dan berlebihan dalam membelanjakan hartanya, sehingga menyebabkan mubazir dan sia-sia. Padahal perbuatan mubazir itu kata Wahbah Az-Zuhaili sangat dilarang dalam Islam. Ayat al-Qur'an dan hadis tentang larangan itu sangat jelas.<sup>23</sup> Namun banyak umat Islam yang tidak mengindahkan.

### **2. Menuruti Hawa Nafsu**

Selain faktor ketidaktahuan dan ketidakpedulian kepada ajaran Islam, faktor lain yang membuat orang menjadi pelaku mubazir adalah faktor menuruti hawa nafsu. Dia sadar bahwa dalam Islam tidak boleh boros, tidak boleh

---

<sup>22</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, hlm. 160.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 62.



berlebihan, dan tidak boleh berbuat mubazir. Akan tetapi, godaan setan dan hawa nafsu mengalahkan pengetahuannya tentang syariat yang indah.

Harus diakui bahwa setan belum pensiun sampai saat ini. Mereka masih berusaha dengan segala daya upaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah kemaksiatan dan kerusakan. Mereka akan merayu manusia untuk mengikuti hawa nafsunya agar berfoya-foya dengan harta yang dimiliki dan menghambur-hamburkannya dengan sia-sia, sehingga hasil akhirnya menjadi mubazir. Apabila kesadaran spiritual sudah hilang dan keimanan sudah menipis dalam diri seseorang, maka dia akan terbuai oleh bujuk rayuan setan, maka dia akan menjadi budak hawa nafsu, sehingga menjadi pelaku mubazir.

### **G. Ancaman Allah kepada Pelaku Mubazir**

Setiap hamba yang taat kepada Allah SWT, melaksanakan perintah-Nya, dan meneladani Nabi-Nya, maka pasti akan memperoleh balasan kebaikan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, setiap orang yang membangkang kepada Allah SWT, melanggar aturan-Nya, dan tidak mau mengikuti petunjuk Nabi-Nya, maka pasti akan mendapat ancaman keburukan dari Allah SWT. Apapun bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang telah Allah SWT turunkan, niscaya akan menerima sanksi dan hukuman yang berat.

Hal ini juga berlaku terhadap orang yang berperilaku mubazir dalam hidupnya. Karena, sikap mubazir adalah sikap tercela yang masuk dalam kategori akhlak *madzmumah*. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan secara eksplisit bahwa ada dua jenis ancaman Allah kepada para pelaku mubazir, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pelaku Mubazir Menjadi Teman Karib Setan**

Ancaman pertama ini, sekalipun sudah tampak secara eksplisit dalam redaksi ayat 26 surah al-Isra', tapi isyaratnya masih dalam bentuk global. Wahbah Az-Zuhaili dalam pembacaannya memberikan alasan bahwa pelaku mubazir bisa digolongkan menjadi teman setan, karena mereka memiliki kemiripan dalam hal sifat dan sikap buruk. Mereka sama-sama mempunyai akhlak tercela, yaitu sifat dan sikap mubazir. Sifat berkaitan dengan karakter dan sikap identik dengan ejawantah dari karakter tersebut. Oleh karena itulah para pelaku mubazir disebut dengan teman setan. Bahkan mereka tidak hanya berteman di dunia, tapi pertemanan mereka berlanjut sampai ke akhirat kelak. Untuk

menegaskan ancaman ini, Wahbah Az-Zuhaili memperkuat argumentasinya dengan surah al-Zukhruf ayat 36 dan surah al-Shaffat ayat 22.

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (al-Qur'an), maka Kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.*

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: *Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah.*

Dalam dua ayat tersebut diisyaratkan bahwa para pelaku mubazir (orang yang sudah berpaling dari petunjuk al-Qur'an) akan dibiarkan disesatkan oleh setan, sekaligus akan menjadi teman setan. Dan mereka semua akan dibangkitkan di akhirat bersama teman-temannya dari kalangan setan.<sup>24</sup>

Jika memperhatikan gaya bahasa yang digunakan dalam ayat tentang ancaman yang pertama ini, penulis melihat bahwa ancaman tersebut sangat serius. Karena di awal ayat digunakan instrumen *taukid* (penegasan), yaitu kata “inna (إِنَّ)” yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “sesungguhnya”. Dalam tradisi Arab dan kaidah bahasa Arab, jika ada kalimat menggunakan instrumen “inna”, maka hal itu mengindikasikan ketegasan dan keseriusan. Jadi, ancaman kepada para pelaku mubazir bukanlah sesuatu yang main-main dan sepele.

## 2. Pelaku Mubazir Auto Kufur kepada Allah

Adapun ancaman ke dua kepada pelaku mubazir adalah dekat dengan kekufuran. Secara implisit Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sebenarnya ancaman ke dua ini merupakan konsekuensi dari ancaman yang pertama. Apabila seseorang sudah menjadi saudara karib setan, maka mereka akan dekat dengan segala macam keburukan dan kejahatan. Di antara keburukan setan adalah kufur dengan nikmat Allah. Karena setan mengingkari nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk mentaatinya. Malah mereka gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat dan menentang

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 62.

Allah SWT. Sehingga mereka giring diri-diri mereka untuk melakukan maksiat, berbuat kerusakan di muka bumi, dan menyesatkan umat manusia.<sup>25</sup>

Wahbah Az-Zuhaili juga menukil pernyataan al-Karkhi bahwa setiap orang yang dianugerahkan kekayaan atau harta oleh Allah SWT. Kemudian dia gunakan pada jalan yang tidak diridhoi-Nya, maka dia telah kufur terhadap nikmat Allah. Dalam hal ini berarti dia mirip dengan setan dari segi sifat dan perbuatan. Di antara sifat setan adalah kufur kepada Allah. Jadi, pelaku mubazir juga termasuk kufur kepada Allah.<sup>26</sup>

Secara akal sehat, para pelaku mubazir sudah otomatis kufur kepada Tuhannya. Karena mereka telah berlaku boros, menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan, dan membuang harta yang telah Tuhan titipkan kepada mereka. Pelaku mubazir sama sekali tidak berfikir bahwa masih banyak orang yang kelaparan karena kekurangan makanan. Harta yang mereka hamburkan sia-sia itu seharusnya bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi sifat simpati dan empati sudah hilang dari diri mereka.

## **H. Solusi Dalam Menghilangkan Perilaku Mubazir**

Setiap penyakit pasti ada obatnya dan setiap masalah pasti ada solusinya. Karena Allah telah menjadikan segala sesuatu di bumi ini secara berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Tapi sifat dan perilaku manusia pun ada pasangannya, seperti sifat pemaaf dan pendendam, penyabar dan emosional, penyayang dan pemaarah, dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan sifat dan perilaku buruk seperti mubazir. Jika seseorang mau berusaha, maka sifat dan perilaku mubazir yang ada dalam dirinya bisa dihapus dan dihilangkan. Di antara solusi yang bisa dilakukan untuk menghilangkan perilaku mubazir adalah sebagai berikut:

### **1. Bersikap Moderat dalam Mengelola dan Memanfaatkan Nikmat Harta**

Kata moderat maknanya adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi atau ujung atau pinggir yang saling berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi yang lain dan

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 63.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 63.

menegasikannya<sup>27</sup>. Dalam mengatasi sikap dan perilaku mubazir, konsep ini menjadi perhatian penting bagi Wahbah Az-Zuhaili.

Jadi, solusi pertama yang ditawarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili untuk menghilangkan perilaku mubazir adalah dengan bersikap moderat dalam menjalani kehidupan. Sikap moderat merupakan esensi ajaran Islam dalam setiap aktivitas manusia. Dalam mengelola harta dan kekayaan, sangat diperlukan sikap moderat agar tidak terjatuh dalam perbuatan kikir, boros dan berlebih-lebihan. Fakta ini menunjukkan bahwa sikap moderat adalah sikap yang posisinya berada di tengah-tengah antara kikir dan mubazir.

Solusi pertama ini bisa dilihat dari pembacaan Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat yang berisi larangan berbuat mubazir. Menurutnya bersikap moderat adalah manajemen keuangan dan sosial dalam Islam. Apabila diterapkan manajemen ini dalam mengelola dan memanfaatkan harta kekayaan, maka akan terjauh dari perilaku mubazir. Solusi ini didapatkan oleh Wahbah Az-Zuhaili berdasarkan pembacaannya terhadap surah al-Furqan ayat 67 berikut.<sup>28</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: *Orang-orang yang tidak berlebihan-lebihan saat membelanjakan harta, dan tidak juga kikir. Pembelanjaan itu berada di posisi tengah antara yang demikian.*

## 2. Tidak Menggunakan Harta dalam Perkara Maksiat

Setiap orang diberi kebebasan dalam membelanjakan dan menyalurkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun kebebasan itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat, seperti menggunakan harta dalam perkara maksiat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa sumber kemaksiatan; baik yang kecil maupun yang besar ada tiga, yaitu tertambatnya hati kepada selain Allah, memperturutkan rasa marah, dan nafsu syahwat.<sup>29</sup> Apabila seseorang sudah mengikuti nafsu syahwat, maka hartanya akan disalurkan pada perbuatan

---

<sup>27</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Kalimat fi al-Wasathiyah al-Islamiyyah wa Ma'alimuha*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), hlm. 13.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 62.

<sup>29</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Fawa'id*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 85.

maksiat. Hal ini membuat harta tersebut menjadi terbuang secara sia-sia. Perbuatan seperti ini adalah cerminan dari perilaku mubazir.

Oleh karena itu, manajemen keuangan dan sosial ke dua yang bisa dijadikan sebagai solusi agar terhindar dari perilaku mubazir menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah tidak menggunakan harta dalam perkara bermaksiat. Karena maksiat itu merupakan suatu kerusakan dan berbuat mubazir itu menurutnya masuk kategori kerusakan, yaitu merusak tatanan ekonomi dan tatanan keluarga. Siapa yang ingin terlepas dari kebiasaan dan perilaku mubazir serta ingin terjauhkan dari kerusakan, maka jangan gunakan harta kekayaan pada urusan kemaksiatan.<sup>30</sup>

### **3. Menyalurkan Harta Guna Membantu Orang yang Membutuhkan**

Adapun solusi ke tiga menurut Wahbah Az-Zuhaili untuk menghilangkan sikap dan perilaku mubazir adalah menyalurkan harta yang dimiliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Secara hirarki, penyaluran harta ditujukan terlebih dahulu kepada orang tua, keluarga, karib kerabat, dan kemudian kepada orang lain yang miskin dan kekurangan. Tapi tetap diperhatikan prinsip moderasi dalam penyaluran harta tersebut, tidak boleh sampai berlebihan dan mubazir.<sup>31</sup> Ini adalah konsep prioritas<sup>32</sup> yang harus diaplikasikan dalam beramal.

Menyalurkan harta kepada para *mustadh'afin* dalam batas kuantitas dan kualitas secukupnya merupakan akhlak terpuji, bahkan sangat dianjurkan di saat krisis ekonomi yang sedang melanda. Orang yang suka membantu orang lain yang kesusahan ekonomi adalah orang yang memiliki sifat terpuji. Rasa empatinya sangat tinggi tatkala melihat kesusahan orang lain. Dia berfikir dengan nalar sehat bahwa dari pada membuang harta untuk bermaksiat, lebih baik membantu keluarga dan orang miskin. Kemudian tergeraklah hati dan raganya dalam aksi berderma. Timbang rasa empati ini menurut Buya Hamka bisa muncul karena hati yang bersinar. Sinar itu membayang di mata, sehingga raut muka pun menjadi bersih.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 62.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, hlm. 62.

<sup>32</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fi Fiqhi al-Awlawiyyat*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1996), hlm. 9.

<sup>33</sup> Hamka, *Pribadi Hebat*, (Depok: Gema Insani, 2014), hlm. 22.

## **I. Penutup**

Secara hirarki, kebutuhan manusia mencakup keperluan, kesenangan dan kemewahan. Islam tidak menganjurkan pemeluknya untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dalam bidang konsumsi. Bahkan Islam menganjurkan agar manusia dapat berada di tengah-tengah (moderat) dan sederhana. Di antara norma penting yang berhubungan dengan larangan bagi konsumen adalah larangan berlebih-lebihan, boros dan mubazir. Norma ini diabaikan oleh kebanyakan umat Islam dewasa ini. Sehingga perilaku mubazir sudah menjadi karakter mereka. Karena mereka merasa biasa saja membuang barang atau makanan mereka.

Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer asal Suriah, terhadap term mubazir sangat layak menjadi perhatian. Dia menguraikan tentang term mubazir secara singkat, padat dan berisi. Menurutnya, perilaku mubazir adalah sebuah kerusakan yang disebabkan oleh sikap abai terhadap ajaran agama. Ancaman Allah kepada pelaku mubazir sangat dahsyat, yaitu menjadi teman setan dan kufur kepada Allah. Ada solusi yang bisa dilakukan agar terbebas dari perilaku mubazir, yaitu bersikap moderat, menjauhi maksiat, dan suka berderma secara proporsional.

## Daftar Pustaka

- Abu el-Izz el-Dimasyq, *Syarh al-Aqidah al-Thohawiyah*, Jil. II, Kairo: Muassasah el-Risalah, 2001.
- A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif: Surabaya, 1997.
- Al-Baijuri, *Jauharah el-Tauhid*, Kairo: Dar el-Salam, 2010.
- Hamka, *Pribadi Hebat*, Depok: Gema Insani, 2014.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002.
- \_\_\_\_\_, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jil. I, Kairo: Dar al-Fajr li al-Turats, 2006.
- Ibnu al-Jauziy, *Zad al-Masir fi 'Ilmi al-Tafsir*, Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2002.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Fawa'id*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Lajnah min al-Ulama', *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, Jil. 5, Mesir: Matbaah al-Mushaf al-Syarif, 1992.
- Majmu'ah min al-Mukhtasshin, *Mausu'ah Nadhrah el-Na'im fi Makarim Akhlaq el-Rasul el-Karim SAW*, Jil. 9, Jeddah: Dar el-Wasilah, 2006.
- Manna' al-Qatthan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Mangunsuwito, *Kamus Saku Ilmiah Polpuler; Edisi Terbaru*, Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011.
- Muhamad, *Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2019.
- Al-Nasafi, *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil*, Jil. I, tp: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, tt.
- Shafiurrahman al-Mubarakfuri, *al-Rahiq al-Makhtum*, Mesir Dar al-Wafa', 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. VIII, Damaskus: Dar al-Fikri, 2009.
- Wisanggeni, Satrio Pangarso, dkk. "Sampah Makanan Indonesia Mencapai Rp 330 Triliun". *Kompas*, [www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/05/18/sampah-makanan-capai-lebih-rp-330-triliun](http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/05/18/sampah-makanan-capai-lebih-rp-330-triliun). Diakses pada 11 Juni 2022.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fi Fiqhi al-Awlawiyyat*, Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1996.
- \_\_\_\_\_, *al-Kalimat fi al-Wasathiyyah al-Islamiyyah wa Ma'alimuha*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- Zaid bin Muhammad al-Rummani, *al-Israf wa al-Tabzir*, Riyad: Dar al-Wathan, 2009.